



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang efektif, efisien, akuntabel, terpadu, aman dan berkesinambungan dalam melindungi informasi elektronik dari resiko pemalsuan data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);
15. Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Spesimen adalah format Naskah Dinas baku yang mempunyai bentuk dan ukuran pada dokumen elektronik.
15. *Quick Response Code* yang selanjutnya disingkat QR-Code adalah barcode dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung.
16. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

17. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses kepasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
22. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
23. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
24. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
25. Auditor Keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta OP.
26. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

28. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
29. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggungjawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi sistem elektronik.
30. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar dan menggunakan informasi.
31. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
32. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk melindungi dokumen yang ditandatangani secara elektronik/digital dari segi keakuratan dan validitas isi dokumen.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman;
 - b. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
 - e. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
 - f. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim penerima informasi);
 - g. menjamin prinsip nirsangkal untuk memastikan Pemilik Informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;

- h. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- i. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- j. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kewenangan, peran, kewajiban, tugas dan larangan pihak yang terlibat;
- b. penyimpanan dan pengelolaan data bagi pemilik sertifikat elektronik;
- c. masa berlaku sertifikat elektronik;
- d. pemanfaatan layanan sertifikat elektronik SPBE;
- e. prosedur pelaksanaan aplikasi sertifikat elektronik;
- f. penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- g. tata cara permohonan, penerbitan dan pencabutan sertifikat elektronik; dan
- h. evaluasi dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN, TUGAS DAN LARANGAN PIHAK YANG TERLIBAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan SPBE Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Pemilik; dan
- d. OP.

Bagian Kedua
Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - c. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
 - e. membuat rekomendasi penyelenggaraan sertifikat elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan keluhan; dan
 - h. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai OP.

Pasal 7

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain yang diatur oleh OP dengan berpedoman pada ketentuan BSrE.

- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
 - e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
 - f. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.
- (3) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
 - b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data, terkait pembuatan Sertifikat Elektronik;
 - c. menunda untuk segera memberitahukan kepada pihak OP jika:
 1. mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui dapat menimbulkan risiko yang berarti, yaitu kemungkinan bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
 - d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari verifikator dan pengelola.
- (2) Verifikator dan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan permohonan, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

- (3) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik/Pengguna Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi rekomendasi;
 - g. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - h. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSR-E;
 - i. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon;
 - j. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik; dan
 - k. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) OP menyusun Standar Operasional Prosedur dan mensosialisasikan kepada calon Pemilik Sertifikat Elektronik.

BAB III

PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN DATA BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 10

Data yang terkait dengan pengguna Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. sarana penyimpanan dan pengelolaan data Sertifikat Elektronik dikelola oleh Bidang Persandian;
- b. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- c. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;

- d. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- e. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

BAB IV

MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta pembaruan Sertifikat Elektronik.

BAB V

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

Pasal 12

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. tanda tangan elektronik; dan
- b. pengamanan dokumen elektronik.

Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara elektronik/digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah dan/atau dari Sistem informasi Perangkat Daerah; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk menggunakan tanda tangan elektronik, meliputi:

- a. aplikasi Panter;
- b. aplikasi BeSign; atau
- c. sistem elektronik yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik BSR-E dan telah memenuhi persyaratan dan keamanan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan transaksi elektronik; dan
 - c. pembuatan/pengesahan dokumen elektronik lainnya menggunakan sistem elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa spesimen dan/atau QR-Code.
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- (6) Contoh visualisasi Sertifikat Elektronik untuk tanda tangan elektronik berupa spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen asli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh menggunakan QR-Code yang terdapat pada dokumen asli.
- (3) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

Pasal 17

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada dokumen elektronik.

Pasal 18

Setiap pengguna Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN APLIKASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 19

- (1) Aplikasi Sertifikat Elektronik meliputi:
 - a. tanda tangan elektronik/digital;
 - b. sistem naskah dinas secara digital;
 - c. sistem manajemen kepegawaian elektronik; dan
 - d. persuratan elektronik (email).
- (2) Aplikasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan aplikasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. permohonan Sertifikat Elektronik;
- c. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- d. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- e. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- f. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

- (1) Implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dilakukan pada sistem elektronik perangkat daerah dengan mengajukan permohonan integrasi sistem Sertifikat Elektronik kepada BSR E melalui OP sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada OP;

- b. sistem elektronik yang digunakan harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengujian standar interoperabilitas dan standar keamanan sistem informasi atau aplikasi dilakukan oleh Auditor Keamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN Perangkat Daerah atau pihak lainnya melalui OP.
- (2) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada OP;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan dengan:
 - 1) akun surat elektronik dinas pribadi;
 - 2) hasil pemindaian kartu pegawai;
 - 3) hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - 4) surat rekomendasi.
 - c. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4) ditandatangani oleh:
 - 1) Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
 - 2) Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
 - 3) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
 - 4) Kepala Dinas apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 5) Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN dilingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. pihak lainnya sesuai ketentuan BSR.E.
- (3) Format Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan proses persetujuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik oleh OP.

- (2) OP melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan yang diajukan diterima, OP menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- (5) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, Pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan kepada OP.

Pasal 24

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, merupakan proses memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh OP berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;

- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada OP apabila Pemilik Sertifikat Elektronik tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap ASN harus memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik/Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 28

Pengajuan permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada OP dengan menyampaikan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. fotokopi scan Kartu Tanda Penduduk;
- e. fotokopi scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- f. email Instansi individu pengguna yang menggunakan domain @butonkab.go.id atau @mail.go.id;
- g. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- h. menggunakan fasilitas smartphone dan/atau laptop yang dapat mendukung Sertifikat Elektronik.

Pasal 29

- (1) Permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh calon pengguna Sertifikat Elektronik melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSRé.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pengguna Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *passphrase* dan pasangan Kunci Privat serta Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga Pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali melalui OP.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan dan penerbitan.

Bagian Kedua

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik melalui OP, jika:
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; atau
 - b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OP setelah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik memenuhi ketentuan sesuai pada ayat (1).
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui, maka Pengguna Sertifikat Elektronik terkait menerima pemberitahuan dari OP yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Pemilik Sertifikat Elektronik yang telah dicabut dan memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan;
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan; dan/atau
- c. evaluasi kesesuaian dan keamanan sistem serta OP di laksanakan oleh auditor keamanan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 34

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Dinas melaporkan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan BSR E dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.

- (3) Dalam hal terdapat laporan permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 501

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

1. CONTOH VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN
ELEKTRONIK

Tanda Tangan Tunggal menggunakan aplikasi tunggal milik BSrE dan Aplikasi lainnya yang sudah terintegrasi dengan BSrE dengan format spesimen dan/atau *Quick Response Code (QR-Code)* sebagai berikut:



2. FORMAT PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap

:

2. NIP

:

3. KTP Elektronik

:

4. Pangkat/Gol.

:

5. Jabatan

:

6. Instansi

:

7. Unit kerja

:

8. Handphone/WA

:

9. Email Dinas

:

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggung-jawabkan, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan

2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasarwajo, 20..

Pemohon

Nama Jelas

NIP.

Lampirkan:

- 1. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
- 2. Fotokopi SK Pengangkatan Jabatan Terakhir/ Surat Penunjukan Wewenang
- 3. Scan Kartu Pegawai

3. FORMAT SURAT REKOMENDASI.

KOP SURAT/NASKAH PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Penanggung Jawab Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di instansi:

- 1 Nama Lengkap :.....
- 2 Jabatan :.....
- 3 Unit Kerja :.....
- 4 Instansi :.....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada

- 1 Nama Lengkap :.....
- 2 Jabatan :.....
- 3 Unit Kerja :.....
- 4 Instansi :.....
- 5 Alamat email dinas :.....

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada

- a. Sistem :.....
- b. Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik

Demikian formulir rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di :.....
Tanggal :.....
Hormat saya,

Nama Atasan
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Pj. BUPATI BUTON,

Ttd.

LA ODE MUSTARI


Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002